



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 60 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi pada tingkat Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
8. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
2. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/kota.
4. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintahan Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Aceh yang selanjutnya disebut SIH3 Aceh adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi dan sumber data Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi meliputi kegiatan mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan.
6. Hidrologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh Bumi, mencakup siklus dan sumber daya airnya.
7. Hidrometeorologi adalah cabang dari hidrologi khusus mempelajari tentang air yang berada di udara.
8. Hidrogeologi adalah cabang dari hidrologi khusus mempelajari tentang air tanah.
9. Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah pedoman pelaksanaan dari urusan pemerintahan disusun dan dituangkan dalam peraturan menteri, keputusan menteri, keputusan dirjen atau berbentuk surat menteri.
10. Kalibrasi adalah pengecekan ketelitian pengukuran peralatan dengan menggunakan standar-standar tertentu dan dilakukan oleh lembaga yang berwenang.
11. Sertifikasi adalah proses pengesahan berbentuk dokumen yang memuat kesesuaian sistem/perangkat terhadap persyaratan-persyaratan yang bersifat teknis dan standar yang telah ditentukan.
12. Data adalah catatan atau kumpulan fakta.
13. Informasi adalah data yang telah diberi makna melalui konteks.
14. Standarisasi adalah proses pengembangan dan penerapan sebuah norma atau persyaratan yang ditetapkan dalam kaitannya dengan sistem teknis yang biasanya merupakan dokumen formal yang menetapkan teknik atau kriteria teknis, metode, proses dan praktek yang seragam.
15. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya membuat menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.

16. Akses data adalah perangkat lunak dan kegiatan yang berkaitan dengan penyimpanan, pengambilan atau perubahan data yang disimpan dalam database atau sistem penyimpanan lainnya.
17. Jaringan Internet adalah sistem global jaringan komputer yang saling berhubungan.
18. Kompatibilitas adalah kemampuan dari perangkat keras dan/ atau perangkat lunak untuk dapat menyesuaikan dengan versi yang lebih dulu atau yang akan datang.
19. Verifikasi dan validasi adalah suatu kegiatan yang sangat erat terkait di bidang teknik, untuk memastikan bahwa suatu keluaran (data) dari operasional alat telah memenuhi kebutuhan pengguna.
20. Updating adalah proses verifikasi dan validasi data untuk mengecek kebenarannya.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Kebijakan Pengelolaan SIH3 Aceh dimaksudkan untuk mewujudkan Sistem Pengelolaan Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi secara terpadu, terintegrasi, berkelanjutan dan dapat diakses publik.

#### Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengelolaan SIH3 Aceh bertujuan untuk menjadi arahan strategis pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi sampai dengan tahun 2034.
- (2) Kebijakan Pengelolaan SIH3 Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

#### Pasal 4

Kebijakan Pengelolaan SIH3 Aceh berfungsi :

- a. sebagai acuan Kepala Dinas/Badan/Lembaga yang membidangi sumber daya air dalam menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi hidrologis sesuai kewenangannya;
- b. sebagai acuan Kepala Dinas/Badan/Lembaga yang membidangi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi hidrometeorologis sesuai kewenangannya; dan
- c. sebagai acuan Kepala Dinas/Badan/Lembaga yang membidangi air tanah, dalam menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi hidrogeologis sesuai kewenangannya.

## BAB III

### KEBIJAKAN

#### Pasal 5

Kebijakan Pengelolaan SIH3 Aceh adalah arahan strategis untuk mendukung pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air yang terdiri dari :

- a. kebijakan pengembangan kelembagaan;
- b. kebijakan peningkatan tatalaksana;
- c. kebijakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. kebijakan pembiayaan; dan
- e. kebijakan peran masyarakat, dunia usaha dan kearifan lokal.

#### Pasal 6

Kebijakan Pengelolaan SIH3 Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Bupati/Walikota menetapkan Kebijakan Pengelolaan SIH3 pada tingkat Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Kebijakan Pengelolaan SIH3 Aceh.

Pasal 8

Rincian program pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SIH3 Aceh ditetapkan oleh Kepala Dinas/Badan/Lembaga yang membidangi Pengelolaan Sumber Daya Air.


Pasal 9

Dewan Sumber Daya Air Aceh bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SIH3 Aceh.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 20 Oktober 2014  
25 Dzulhijjah 1435

GUBERNUR ACEH,  
  
**ZAINI ABDULLAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 20 Oktober 2014  
25 Dzulhijjah 1435

  
SEKRETARIS DAERAH ACEH

**DERMAWAN**

## **A. Latar Belakang**

Pengaruh keberadaan air di Aceh semakin lama menjadi semakin strategis. Kejadian-kejadian bencana banjir akibat ketersediaan air yang berlebihan maupun bencana kekeringan akibat ketersediaan air yang kurang pada waktu dan tempat tertentu atau bencana-bencana lain yang disebabkan air telah menyebabkan kerugian materiil maupun moril masyarakat. Kondisi tersebut menuntut perhatian yang lebih besar dari para pemangku kepentingan mengingat bencana tersebut di atas cenderung semakin lama semakin meningkat.

Pemecahan masalah yang bisa dilakukan adalah dengan kegiatan fisik seperti membangun prasarana sumber daya air, kegiatan reboisasi dan penghijauan di daerah hulu Daerah Airan Sungai (DAS) yang bermasalah. Disamping itu dapat dilakukan dengan kegiatan non fisik seperti ketentuan-ketentuan yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk menyelesaikan masalah sumber daya air, keberadaan data yang berkaitan dengan air adalah mutlak diperlukan. Data yang lengkap dan akurat sangat membantu dalam menghasilkan perencanaan yang lebih efektif dan efisien. Sebaliknya data yang kurang lengkap dan akurat dapat menyebabkan perencanaan tidak efektif dan tidak efisien bahkan bisa menyebabkan masalah baru yang tidak diharapkan.

Selama ini keberadaan data masih tersebar pada masing-masing instansi terkait tanpa adanya koordinasi, sehingga diperlukan lembaga yang mampu mengkoordinir dan mengintegrasikan data Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi melalui sistem pengelolaan data dan informasi terpadu yang bisa diakses melalui satu pintu.

Untuk mewujudkan sistem pengelolaan data dan informasi tersebut perlu diatur dalam sebuah Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Aceh. Kebijakan ini dipandang penting untuk kegiatan perencanaan guna pemecahan permasalahan sumber daya air.

Kebijakan ini berimplikasi pada tersedianya data yang akurat, tepat, cepat, lengkap, berkesinambungan, berkualitas dan terintegrasi. Selanjutnya diharapkan mampu mengantisipasi kondisi lingkungan yang terus berubah seperti :

1. perubahan iklim global yang berdampak terhadap terjadinya berbagai bencana yang disebabkan oleh air,
2. perubahan penggunaan lahan pada daerah aliran sungai baik legal maupun ilegal yang merupakan akibat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat,
3. persepsi masyarakat yang beraneka ragam akibat pemahaman mengenai pentingnya pengumpulan data Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi yang belum merata,
4. perubahan teknologi yang begitu cepat yang terkait dengan pengumpulan data Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi baik yang menyangkut perangkat lunak maupun perangkat keras.

## **B. Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi**

Kebijakan sistem informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Aceh mencakup kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan.

Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan peningkatan kinerja lembaga pengelola data Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi, melalui langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- a. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dengan cara :

- 1) konsultasi yang efektif antar lembaga-lembaga tingkat provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing terutama dalam standarisasi pengelolaan data yang meliputi, pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi serta dalam pengelolaan informasi, penganggaran dan pengelolaan stasiun Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi mencakup petugas dan peralatannya;

- 2) konsultasi yang efektif antar lembaga-lembaga provinsi dengan lembaga-lembaga pusat yang ada di provinsi dalam standarisasi pengelolaan data yang meliputi, pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi serta dalam pengelolaan informasi, penganggaran dan pengelolaan stasiun Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi mencakup petugas dan peralatannya;
  - 3) koordinasi lembaga-lembaga tingkat provinsi dengan lembaga-lembaga tingkat pusat dalam rangka penerapan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) dan penyesuaian dengan standar yang sudah diterapkan di Provinsi;
  - 4) koordinasi pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi pada wilayah sungai melibatkan semua lembaga terkait dalam wilayah sungai dengan koordinator yang ditetapkan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangan;
  - 5) meningkatkan kerjasama yang sinergis dalam pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi antar lembaga-lembaga yang ada di Provinsi dengan lembaga-lembaga Pusat;
  - 6) pelaksanaan pengelolaan data tingkat provinsi untuk setiap komponen siklus hidrologi oleh Dinas/Badan/Lembaga yang membidangi pengelolaan sumber daya air, meteorologi dan air tanah sesuai dengan kewenangannya secara terintegrasi dan menjadi bagian SIH3 Aceh;
  - 7) pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan SIH3 Aceh yaitu, Dinas/Badan/Lembaga Provinsi dan Pusat yang menangani sumber daya air untuk pengelolaan sistem informasi hidrologi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Aceh untuk menangani Sistem Informasi Hidrometeorologi dan Dinas/Badan/Lembaga Provinsi yang menangani air tanah untuk pengelolaan sistem informasi hidrogeologi;
  - 8) pengintegrasian SIH3 dari Kabupaten/Kota menjadi bagian SIH3 Aceh;
  - 9) Dinas Pengairan Aceh bersama BMKG Provinsi Aceh ditetapkan sebagai koordinator pengelolaan SIH3 Aceh;
  - 10) penetapan instansi koordinator pengelola informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota; dan
  - 11) pemberdayaan institusi pengelola sistem informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi dalam melakukan verifikasi, validasi dan updating data secara bersama dalam satu jaringan internet berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan pada tingkat Provinsi.
- b. Penetapan kualitas pengelolaan data SIH3 Aceh sebagai salah satu dasar penilaian kinerja bagi institusi yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan data SIH3 Aceh.
- c. peningkatan kapasitas lembaga dan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola data SIH3 di tingkat Provinsi dan Wilayah Sungai dilakukan secara terus menerus.
- d. Penetapan kewenangan unit pengelola data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi oleh pimpinan Dinas/Badan/Lembaga yang bersangkutan, meliputi aktifitas:
- 1) penyelenggaraan proses kalibrasi peralatan pencatat data Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi dengan peralatan standar agar data yang diperoleh terjamin akurasi; dan
  - 2) penyelenggaraan proses sertifikasi unit pengelola data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi berlandaskan pelayanan prima.

## 2. Kebijakan Peningkatan Tatalaksana.

Kebijakan Peningkatan Tatalaksana pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi yang mencakup :

- a. penegasan pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi sebagai salah satu program prioritas pembangunan yang harus dijaga kesinambungannya dengan konsistensi kualitas data;


b. penetapan ...../3

- b. penetapan kebijakan pengelolaan SIH3 Aceh pada tingkat Kabupaten/ Kota paling lambat 1 (satu) tahun setelah kebijakan pengelolaan SIH3 Aceh ditetapkan;
  - c. Penetapan standarisasi pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi di tingkat Provinsi oleh lembaga yang berwenang sesuai tugas dan fungsi masing-masing meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, publikasi dan prosedur pertukaran komponen data antar lembaga;
  - d. Sinkronisasi tata laksana pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi di Aceh dengan NSPK tingkat nasional;
  - e. Penerapan istilah dan simbol yang digunakan secara nasional dalam pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi Aceh;
  - f. Pengaturan standar metadata, spesifikasi data basis, bentuk sertifikasi dan kalibrasi peralatan Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi serta validasi dan updating data untuk memudahkan pelaksanaan tugas;
  - g. penyusunan prosedur akses data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi dengan ketentuan berdasarkan azas keterbukaan informasi dan dilakukan oleh masing-masing instansi penanggung jawab;
  - h. penetapan media pelayanan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi yang berbasis jaringan internet yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan data dan informasi; dan
  - i. pemanfaatan secara maksimal data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi untuk sistem peringatan dini bencana.
3. Kebijakan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
Kebijakan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi, meliputi :
- a. Peningkatan pemanfaatan kemajuan IPTEK dalam pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi bidang perangkat keras maupun perangkat lunak dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi. Pemanfaatan kemajuan IPTEK harus tetap memperhatikan kompatibilitasnya, tidak mengganggu integrasi dan pertukaran data serta mudah menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK ke depan;
  - b. Peningkatan pemanfaatan kemajuan IPTEK untuk pengembangan peralatan Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi serta rasionalisasi jaringan pos pengamat yang sinergi dengan penginderaan satelit, otomatisasi dan inovasi peralatan dengan tetap mengutamakan produksi dalam negeri; dan
  - c. Peningkatan kualitas SDM yang mampu mengikuti kemajuan IPTEK dan mempunyai kreatifitas untuk berinovasi di lapangan dan mengembangkan lebih lanjut untuk keandalan perangkat keras maupun lunak.
4. Kebijakan Pembiayaan.  
Kebijakan Pembiayaan Pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi meliputi :
- a. peningkatan pemahaman pada institusi terkait pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi merupakan bagian dari pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
  - b. penyusunan pedoman standar biaya pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi sebagai dasar penetapan pengalokasian anggaran; dan
  - c. penetapan tarif jasa pelayanan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi pada setiap kegiatan komersial dengan adil, wajar dan berfungsi sosial berdasarkan peraturan perundangan.

5. Kebijakan peran masyarakat, dunia usaha dan kearifan lokal.

Kebijakan peningkatan peran masyarakat, dunia usaha dan kearifan lokal dalam pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi, meliputi :

- a. peningkatan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha mengenai siklus hidrologi, pencatatan data Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi dan kegunaannya untuk kepentingan masyarakat dan dunia usaha;
- b. peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha akan pentingnya data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi yang berkualitas, sehingga mereka berperan secara aktif dalam menjaga dan mengawasi keberlanjutan fungsi stasiun dan peralatan pencatat data Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
- c. pengaturan hak, kewajiban dan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
- d. peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha akan pentingnya memelihara sarana dan prasarana Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi; dan
- e. Pemanfaatan informasi kearifan lokal sebagai bagian dari sistem peringatan dini bencana.

GUBERNUR ACEH,  
  
**ZAINI ABDULLAH**

7/2